BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alinea ke- IV terkandung sejumlah tujuan negara yang dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia, diantaranya membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dari tujuan negara tersebut, dapat terwujud dengan dibentuknya sejumlah lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di pusat maupun daerah dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing - masing. Lembaga eksekutif dengan tugasnya melaksanakan aturan perundang - perundangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, dan diawasi oleh lembaga yudikatif sehingga tidak menyimpang dari aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama - sama. Dari ketiga lembaga tersebut, semuanya berporos pada adanya aturan atau hukum yang menjadi kesepakatan bersama.

Sejalan dengan yang telah diuraikan diatas, telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut mengartikan bahwa segala bentuk persoalan yang terjadi di bumi Indonesia ini harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum

yang berlaku. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata - nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum atau akibat yang mungkin akan terjadi dari suatu peristiwa, dan kepada alat perlengkapan negara diberikan kewenangan untuk bertindak menurut hukum menyelesaikan persoalan hukum tadi, sehingga sasaran hukum tadi dapat tercapai. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mempunyai dampak atau akibat yang sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa. Di dalam konteks ilmu kriminologi, tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari *Extra Ordinary Crime*, yakni dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan *White Collar Crime* yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi, sering juga disebut dengan *Invicible Crime*, yakni suatu bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal pembuktiannya, baik dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelakunya, seringkali mengalami kesulitan dalam hal pembuktiannya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem yang baik dan sesuai dalam upaya pemberantasannya.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi di harapkan mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi tersebut di hukum dengan hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh negara

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2007 hlm.1

sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin.²

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan tersebut, maka dibentuklah undang - undang anti korupsi, yaitu Undang - Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 *jo* Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya juga mengatur tentang kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dan dilanjutkan dengan tuntutan atau dakwaan oleh jaksa di pengadilan dan diputus oleh hakim yang dapat memutus bebas atau bersalah termasuk diperintahkan kepada terpidana untuk mengembalikan uang negara hasil korupsinya dengan memberikan uang pengganti.

Ketentuan yang mengatur tentang ancaman sanksi dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara keseluruhan terdapat dua macam jenis pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diatur dalam Pasal 2 *jo* 3 *jo* 5, sampai dengan

_

² Harprileny Soebiantoro, *Makalah : Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Media Hukum, 2004, hlm. 9

Pasal 14 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancamannya bervariasi baik dari pidana mati, pidana maksimal dan minimal, serta pidana denda baik maksimal maupun minimal. Sedangkan pidana tambahan disamping yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, terdakwa tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Perdebatan mengenai realisasi uang pengganti yang di eksekusi oleh lembaga Kejaksaan yang diamanatkan oleh undang - undang sebagai eksekutor, selalu menjadi polemik yang berkepanjangan, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara dalam jumlah yang relatif besar. Permasalahan yang dianggap pokok dan yang dibahas oleh penulis yaitu bentuk atau teknis proses pengawasan pelaksanaan uang pengganti seperti apakah yang dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dalam hal ini lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, dan pada tahap proses manakah kejaksaan dapat melakukan tindakan upaya paksa penyitaan atas aset terpidana yang diduga merupakan hasil yang diperoleh secara melawan hukum yang akan meniadakan pembayaran uang pengganti tersebut serta barang-barang apa sajakah yang dapat disita oleh kejaksaan dalam hal terpidana tindak pidana korupsi tidak menepati batas tenggang pembayaran uang pengganti yang sudah ditentukan dalam undang — undang.

Melihat permasalahan hukum yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk menguraikan secara komprehensif tentang seberapa jauh atau efektif pengawasan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Untuk dapat mengetahui lebih jauh tentang uraian yang dimaksud, maka penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yang beralamat di Jalan Sukonandi Nomor 4 Yogyakarta. Judul dalam penulisan hukum ini adalah "Pengawasan Dan Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengawasan dan pelaksanaan pembayaran uang pengganti oleh Jaksa dalam tindak pidana korupsi?
- 2. Apa yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk memperoleh data tentang pengawasan dan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
- Untuk memperoleh data tentang kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum dan hasilnya diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang hukum pidana berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam kajian mengenai pengawasan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Dengan membaca dan mempelajari bahan - bahan bacaan berupa literatur - literatur, peraturan perundang - undangan, buku dan sebagainya yang relavan dengan topik yang dibahas, maka dapat dilakukan kajian yang mendalam.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan bacaan dalam memahami hukum pidana khususnya mengenai bagaimanakah pengawasan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

E. Keaslian

Penelitian hukum ini merupakan hasil kajian penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dari orang lain. Sepengetahuan penulis, penulisan hukum ini ada kemiripan dengan yang pernah dilakukan oleh pihak lain. Dari penelitian yang sudah, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yaitu membahas terkait dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian yang pertama berjudul: Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang diteliti oleh Raymundus Lejau NIM: 02 05 007873. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian yang kedua berjudul: Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diteliti oleh Amin NIM: 02 05 08096. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan demikian sudah dipastikan bahwa persoalan hukum yang menjadi isu dalam penulisan ini berbeda dengan isu permasalahan atau topik yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dimana pada penelitian ini berjudul "Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi" dengan permasalahan bagaimana pengawasan Jaksa dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian kepada negara yang sudah melewati batas tenggang yang diatur dalam undang – undang dan apa yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penlitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan wawancara dengan narasumber.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung.

a. Data sekunder

Data berupa bahan hukum yang terkait dengan materi penelitian.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- c) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
 Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan
 Nepotisme.

- d) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- g) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
 Tentang Keuangan Negara.
- h) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- i) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
 Tentang Perseroan terbatas.
- j) Keputusan Presiden (Keppres) No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- k) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Fatwa Mahakamah Agung RI No. 37/T4/88/66 pid tanggal 12
 Januari 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti

- m) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti.
- n) Keputusan Jaksa Agung, Kepja Nomor : Kep-115/ JA / 10 /
 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- o) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-038/A/JA/12/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
- p) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : B-020/A/J/04/2009 tanggal
 08 April 2009 mengatur mengenai penyelesaian Uang pengganti.
- q) Surat Jaksa Agung Nomor: B-028/A/A/Ft.1/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 tentang Penentuan Status Benda Sitaan/Barang Bukti dan Uang Pengganti dalam Amar Surat Tuntutan, menentukan prosedur lelang mengenai status hukum atas benda sitaan / barang bukti dan kewajiban membayar uang pengganti oleh terdakwa / terpidana di dalam Amar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, literatur-literatur:

- a) Buku-buku tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana.
- b) Buku-buku tentang Tindak Pidana Korupsi.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Istilah Hukum.

b. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Suwarjana,SH. sebagai Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dengan mempelajari literatur-literatur.

b. Wawancara dengan Narasumber

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Suwarjana,SH. sebagai Kepala Seksi

Eksekusi dan Eksaminasi Pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung dengan pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir yang mendasarkan pada hal umum dan diyakini kebenarannya kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi, kemudian ditarik kesimpulan pengawasan Jaksa dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian kepada negara yang sudah melewati batas tenggang yang diatur dalam undang - undang dan apa yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab II ini berisi empat bagian antara lain: bagian pertama berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari dua sub bab: yaitu sub bab pertama Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana, dan sub bab kedua Tinjauan Tentang Korupsi dan Bentuk Korupsi. Bagian kedua berisi Peradilan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari dua sub bab: sub bab pertama Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, sub bab kedua Pengawasan Dan Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa. Bagian ketiga berisi Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam pengawasan dan pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan atas analisis yang dilakukan pada bab II dan berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat memberikan saran-saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.

